AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Pengaruh Thin Capitalization, Financial Pressure dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Muhammad Syahrul Kahfi Adam[1*], Imar Halimah[2]
Universitas Pamulang, Indonesia
kahfiadam1213@gmail.com[1], dosen01082@unpam.ac.id[2]

Submitted: 08th Sept 2025 | **Edited**: 19th Dec 2025 | **Issued**: 01st Jan 2026

Cited on: Adam, M. S. K., & Halimah, I. (2026). Pengaruh Thin Capitalization, Financial Pressure dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 6*(1), 390-401.

ABSTRACT

Tax avoidance remains a significant concern for governments as it reduces potential state revenue and undermines fair taxation principles. This study aims to empirically and systematically examine the effect of thin capitalization, financial pressure, and capital intensity on tax avoidance. The research focuses on companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the basic materials sector from 2019 to 2023. Out of 110 companies, a purposive sampling method was used to select 26 companies that met specific criteria, resulting in 130 firm-year observations over a five-year period. The panel data regression model was employed and analyzed using EViews 13 software. The findings indicate that, both partially and simultaneously, the independent variables thin capitalization, financial pressure, and capital intensity significantly influence tax avoidance. These results highlight how corporate financial strategies and structures can impact tax planning behavior. The study provides important implications for tax authorities in improving monitoring and regulatory efforts to mitigate aggressive tax avoidance practices among corporations.

Keywords: Thin Capitalization, Financial Pressure, Capital Intensity, Tax Avoidance, Panel Data

PENDAHULUAN

Dalam sistem perpajakan modern, praktik tax avoidance atau penghindaran pajak menjadi tantangan serius bagi otoritas pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tax avoidance merupakan tindakan legal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak yang cermat, namun seringkali berimplikasi negatif terhadap penerimaan negara. Menurut laporan dari OECD (2022), praktik penghindaran pajak global menyebabkan negara-negara berkembang kehilangan triliunan rupiah setiap tahunnya dalam bentuk potensi penerimaan pajak. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance masih menjadi isu yang relevan dan penting untuk dikaji lebih lanjut.

Salah satu strategi yang sering digunakan perusahaan untuk menghindari pajak adalah melalui thin capitalization, yaitu praktik memanfaatkan struktur modal dengan

proporsi utang yang tinggi dibandingkan ekuitas. Utang yang digunakan akan menghasilkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga menurunkan jumlah pajak terutang. Studi oleh Suandy (2021) menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio utang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak melalui mekanisme pengurangan beban pajak. Oleh karena itu, thin capitalization menjadi salah satu faktor penting dalam penelitian terkait tax avoidance.

Selain itu, tekanan keuangan (financial pressure) yang dihadapi perusahaan juga dapat memicu perilaku penghindaran pajak. Ketika perusahaan berada dalam tekanan likuiditas atau mengalami kesulitan keuangan, manajemen akan berupaya mencari cara untuk mengurangi beban keuangan, termasuk beban pajak. Penelitian oleh Richardson et al. (2023) menunjukkan bahwa perusahaan yang berada dalam tekanan keuangan tinggi lebih rentan melakukan penghindaran pajak sebagai bentuk efisiensi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa financial pressure adalah variabel yang perlu dipertimbangkan dalam model perilaku penghindaran pajak.

Faktor lain yang juga memengaruhi tax avoidance adalah capital intensity, yaitu tingkat investasi perusahaan pada aset tetap. Semakin tinggi intensitas modal, semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan depresiasi atas aset tersebut yang dapat mengurangi laba kena pajak. Penelitian dari Rego (2023) dan Noviari dan Ratnadi (2024) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat intensitas modal tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, karena memiliki lebih banyak pengeluaran non-kas yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Namun, hasil ini belum sepenuhnya konsisten di berbagai konteks industri dan wilayah.

Meskipun sudah banyak penelitian dilakukan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tax avoidance, masih terdapat perbedaan hasil (inkonsistensi) yang menciptakan celah penelitian (research gap). Misalnya, penelitian oleh Putri dan Wirakusuma (2017) menemukan bahwa thin capitalization tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, yang bertentangan dengan temuan-temuan sebelumnya. Selain itu, studi pada sektor-sektor industri tertentu, seperti sektor basic materials di Indonesia, masih relatif terbatas. Padahal, sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan potensi pajak nasional.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat karena pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak, tengah gencar melakukan reformasi perpajakan dan

pengawasan terhadap strategi penghindaran pajak perusahaan. Dengan memahami bagaimana thin capitalization, financial pressure, dan capital intensity memengaruhi tax avoidance, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang tepat sasaran untuk kebijakan pajak yang lebih efektif dan berkeadilan. Terlebih lagi, penggunaan data perusahaan sektor basic materials selama periode 2019–2023 dapat memberikan gambaran yang lebih aktual terhadap dinamika penghindaran pajak dalam konteks industri yang vital.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent) yang memiliki kepentingan berbeda, sehingga menimbulkan konflik ketika agen tidak bertindak sesuai tujuan pemilik. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa manajer sering mengambil keputusan demi kepentingan pribadi, termasuk melalui praktik tax avoidance. Özdemir (2020) menambahkan bahwa perbedaan kepentingan dapat menciptakan ketidakseimbangan keputusan, membuka peluang penghindaran pajak demi meningkatkan laba atau insentif. Menurut Kutluk (dalam Özdemir, 2020), kesepakatan berbasis perilaku mendorong fokus agen pada hasil jangka pendek, menjadikan tax avoidance strategi yang menarik. Lanis dan Richardson (2018) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan tersebar memperlemah pengawasan, sehingga mendorong tax avoidance. Desai dan Dharmapala (2020) menyatakan bahwa strategi ini digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan secara jangka pendek. Wijaya dan Lestari (2023) menegaskan bahwa lemahnya pengawasan internal juga berkorelasi positif dengan praktik tax avoidance.

Teori Segitiga Kecurangan

Teori fraud triangle yang dikembangkan oleh Cressey (1953) menyatakan bahwa kecurangan terjadi karena tiga elemen utama: tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Tekanan muncul dari kebutuhan finansial pribadi atau target perusahaan, seperti ekspektasi pemegang saham. Peluang timbul akibat lemahnya pengendalian internal atau pengawasan, yang memungkinkan manajemen melakukan tax avoidance. Rasionalisasi adalah pembenaran atas tindakan curang, seperti merasa tindakan tersebut wajar demi kepentingan perusahaan. Puspitaningrum et al. (2019)

menyebutkan bahwa ketiga elemen ini saling memperkuat dalam mendorong kecurangan. Putra dan Yadnyana (2020) menekankan bahwa tekanan target keuangan dan lemahnya kontrol internal berkaitan dengan tax avoidance. Nugraha dan Suaryana (2022) menambahkan bahwa tata kelola yang buruk meningkatkan risiko penghindaran pajak. Hidayat dan Wibowo (2023) juga menunjukkan bahwa budaya organisasi permisif memperkuat rasionalisasi fraud. Dengan demikian, fraud triangle relevan untuk menjelaskan motivasi manajerial dalam penghindaran pajak.

Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini menekankan sifat memaksa dari pajak serta ketidakterkaitannya dengan jasa timbal balik secara langsung. Menurut Ariffin dan Sitabuana (2022), pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengumpulan dana publik yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Valentina et al. (2022) menambahkan bahwa berdasarkan pemikiran Soemitro, pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi merupakan perwujudan tanggung jawab warga negara terhadap pembangunan nasional. Sementara itu, dalam konteks korporasi, pajak dianggap sebagai bagian dari kewajiban perusahaan kepada negara. Akan tetapi, seperti dijelaskan oleh Mailia dan Apollo (2020), perusahaan sering mencari cara untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi legal, termasuk Tax avoidance, untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas.

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah upaya legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan. Hanlon dan Heitzman (2020) menyatakan bahwa tidak ada konsensus tunggal mengenai definisi Tax avoidance karena berbagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Namun secara umum, praktik ini berada di antara kepatuhan penuh dan penghindaran pajak ilegal (tax evasion). Tax avoidance sering dikaitkan dengan etika bisnis, karena meskipun legal, tindakan ini dapat bertentangan dengan semangat hukum perpajakan. Perusahaan menggunakan berbagai teknik seperti transfer pricing, Thin capitalization, dan manipulasi penghasilan kena

pajak untuk mencapai tujuan tersebut. Ketidakjelasan regulasi dan lemahnya sistem pengawasan perpajakan turut mendukung maraknya praktik ini, sehingga penting bagi regulator untuk merancang sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

Thin Capitalization

Thin capitalization adalah strategi struktur modal perusahaan yang lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modal sendiri, sehingga biaya bunga atas utang tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Strategi ini umum digunakan dalam perencanaan pajak karena dapat menurunkan beban pajak secara signifikan (Sarif & Surachman, 2022). Menurut Prastiwi dan Ratnasari (2019), Pasal 18 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 telah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan batas rasio antara utang dan modal bagi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Namun, hingga saat ini implementasi dari ketentuan tersebut masih belum konsisten dan menyisakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara legal.

Financial Pressure

Financial pressure merupakan kondisi di mana perusahaan menghadapi tekanan keuangan akibat target laba, arus kas negatif, atau tuntutan pemangku kepentingan. Dalam kondisi ini, manajemen cenderung mencari jalan pintas seperti tax avoidance untuk menjaga kinerja keuangan (Satria & Fernanda, 2022). Suprapti (2017) menyebutkan bahwa tekanan keuangan dapat diukur melalui ukuran perusahaan, arus kas negatif, dan tekanan eksternal. Suyanto et al. (2021) menambahkan bahwa firm size dan leverage adalah indikator utama tekanan keuangan. Feri dan Jones dalam Asuhanrembulan (2008) menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki akses pembiayaan yang lebih baik. Namun, Pandji Ngurah dan Zellveni (2021) menekankan bahwa perusahaan besar juga lebih diawasi otoritas pajak sehingga berpotensi melakukan tax avoidance untuk menjaga margin laba.

Capital Intensity

Capital intensity menggambarkan seberapa besar aset tetap yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini memengaruhi jumlah beban penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak. Mailia dan Apollo (2020) menjelaskan bahwa semakin tinggi Capital intensity, maka semakin besar beban penyusutan yang diakui dan semakin kecil laba kena pajak yang dilaporkan. Oleh

karena itu, perusahaan dengan Capital intensity tinggi cenderung lebih berpeluang melakukan Tax avoidance. Menurut Cahyo dan Napisah (2023), pengukuran Capital intensity dapat dilakukan dengan menghitung proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Semakin besar proporsinya, semakin besar pula potensi pengurangan pajak melalui mekanisme depresiasi. Dengan demikian, Capital intensity menjadi variabel penting dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder berupa laporan keuangan yang diakses dari BEI. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah menyajikan laporan keuangannya pada periode 2019-2023. Pengambilan sample pada penilitan ini menggunakan teknik purposive sampling adapun sample nya terdiri dari 26 perusahaan sektor basic materials selama 5 tahun (2019–2023), sehingga diperoleh 130 observasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan statistik deskriptif, uji pemilihan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis Sedangkan pemilihan model yang digunakan adalah regresi data panel yang terdiri dari uji Chow, uji Hausman, serta estimasi model Fixed Effect atau Random Effect. Adapun alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu e-views 13.

HASIL PENELITIAN

Uji Koefisien Determinasi

Hasil olah data Eviews 13 diketahui bahwa nilai R-squared sebesar 0.495624 atau yang berarti bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 49,5%. Ini menunjukan bahwa kemampuan yang variabel independen yang terdiri dari Thin capitalization, Financial pressure, dan Capital intensity untuk menjelaskan variabel dependen yaitu Tax avoidance hanya sebesar 49,5% . Sedangkan nilai sisa sebesar 50,5% dijelaskan pada vairabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Uji Parsial (Uji T)

Hasil olah data Eviews 13 diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Nilai signifikan probabilitas pada variabel X1 (Thin capitalization) 0.0004 < 0.05. Lalu, dengan dihasilkan nilai koefisien sebesar -0.003102 mampu memberikan

kesimpulan secara jelas bahwa secara parsial X1 (Thin capitalization) memberikan pengaruh negatif terhadap variabel Y (Tax avoidance).

2. Nilai signifikan probabilitas pada variabel X2 (Financial pressure) 0.0094 < 0.05.Lalu, dengan nilai koefisien sebesar -0.007143 maka dapat disimpulkan secara jelas bahwa secara parsial variabel X2 (Financial pressure) memberikan pengaruh negatif terhadap variabel Y (Tax avoidance).
3. Nilai signifikan probabilitas pada variabel X3 (Capital intensity) 0.0077 < 0.05. Lalu, dengan dihasilkan nilai koefisien sebesar -0.081335 memberikan kesimpulan secara jelas bahwa secara parsial variabel X3 (Capital intensity) memberikan pengaruh negatif terhadap variabel Y (Tax avoidance)

Uji Simultan (Uji F)

Hasil olah data Eviews 13 diketahui bahwa nilai (f-statistic) mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0.000002 yang berarti 0.000002 < 0.05 atau dapat disimpukan dengan baik bahwa secara simultan variabel Thin capitalization, Financial pressure, dan Capital intensity berpengaruh terhadap variabel Tax avoidance.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa Thin capitalization memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax avoidance. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0.0004 (< 0.05) dan koefisien regresi sebesar -0.003102. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan adanya pengaruh positif Thin capitalization terhadap Tax avoidance ditolak. Secara konseptual, Thin capitalization adalah praktik perusahaan yang membiayai operasionalnya dengan proporsi utang yang tinggi dibandingkan modal sendiri. Praktik ini dilakukan untuk memanfaatkan potongan pajak dari pembayaran bunga utang yang dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba kena pajak (Sarif & Surachman, 2022). Namun, hasil penelitian ini justru menunjukkan sebaliknya. Meskipun terdapat potensi pemanfaatan utang untuk tujuan penghindaran pajak, perusahaan-perusahaan dalam sampel penelitian tidak serta-merta melakukan hal tersebut. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021, yang mempersempit ruang gerak perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak melalui skema ini. Celah hukum yang selama ini dimanfaatkan melalui peraturan PMK 169/PMK.010/2015, yang mengatur batas rasio

utang terhadap modal sebesar 4:1, kini lebih diperketat. Hal ini selaras dengan temuan dari Sumekar et al. (2023), yang menyatakan bahwa penggunaan Maximum Amount Debt Ratio (MAD) untuk mengukur Thin capitalization menunjukkan hasil negatif terhadap Tax avoidance, terutama pada perusahaan yang cenderung patuh terhadap regulasi perpajakan terbaru. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tidak semua perusahaan dengan struktur modal yang didominasi utang otomatis melakukan Tax avoidance. Sebaliknya, perusahaan lebih cenderung mempertimbangkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan demi menjaga reputasi dan menghindari risiko sanksi.

Variabel Financial pressure dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator ukuran perusahaan (firm size). Hasil analisis menunjukkan bahwa Financial pressure berpengaruh negatif terhadap Tax avoidance, dengan nilai probabilitas sebesar 0.0094 dan koefisien sebesar -0.007413. Hal ini berarti hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Financial pressure berpengaruh positif terhadap Tax avoidance juga ditolak karena terdapat adanya pengaruh negatif Financial pressure terhadap variabel Tax avoidance. Secara teori, tekanan keuangan dapat mendorong manajemen untuk mengambil keputusan ekstrem demi mempertahankan kinerja keuangan perusahaan. Salah satunya adalah dengan melakukan Tax avoidance, sebagaimana dijelaskan dalam teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Cressey (1953), dan dikembangkan dalam konteks modern oleh Suprapti (2017). Teori ini menjelaskan bahwa tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) menjadi tiga elemen utama penyebab kecurangan, termasuk penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, justru semakin kecil kecenderungan untuk melakukan Tax avoidance. Hal ini konsisten dengan pandangan Suyanto et al. (2021), yang menemukan bahwa perusahaan besar lebih patuh terhadap pajak karena adanya tekanan eksternal seperti pengawasan dari publik, pemerintah, serta kebutuhan untuk menjaga reputasi di mata pemangku kepentingan. Di sisi lain, perusahaan besar juga memiliki struktur tata kelola yang lebih baik serta sistem akuntansi yang lebih transparan, sehingga menurunkan kemungkinan dilakukannya manipulasi pajak.

Uji statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa Capital intensity memiliki pengaruh negatif terhadap Tax avoidance, dengan nilai probabilitas sebesar 0.0077 dan

koefisien sebesar -0.081335. Yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel capital intensty memiliki pengaruh negatif terhadap variabel Tax avoidance. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) juga ditolak. Capital intensity merujuk pada tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap seperti gedung, mesin, dan tanah. Secara umum, perusahaan dengan Capital intensity tinggi memiliki peluang untuk mengurangi beban pajak melalui beban penyusutan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Capital intensity justru menurunkan praktik Tax avoidance. Hal ini mendukung penelitian Andreani & Ngadiman (2022), yang menyatakan bahwa perusahaan yang fokus pada efisiensi operasional melalui investasi aset tetap cenderung tidak mengeksploitasi celah perpajakan untuk menurunkan beban pajak. Selain itu, perusahaan dengan Capital intensity tinggi cenderung memiliki pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini juga diperkuat dengan sistem pengawasan yang ketat dari otoritas pajak dan pemegang saham. Dengan demikian, perusahaan lebih memilih memanfaatkan penyusutan aset secara sah sesuai PSAK dan peraturan perpajakan yang berlaku, ketimbang melakukan Tax avoidance yang berisiko hukum.

Secara simultan, ketiga variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax avoidance, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai F-statistic sebesar 0.000002 (< 0.05) dalam Tabel 4.3. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi dari struktur modal, tekanan keuangan, dan intensitas modal berkontribusi terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil ini mendukung teori keagenan (agency theory), yang menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik (principal) dan manajer (agent) rentan terhadap konflik kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Ketika manajer memiliki informasi yang lebih dalam tentang kondisi operasional dan keuangan, mereka dapat melakukan kebijakan yang menguntungkan mereka sendiri, termasuk penghindaran pajak. Namun, keputusan tersebut juga dibatasi oleh faktor eksternal seperti regulasi dan pengawasan. Teori fraud triangle juga menjadi kerangka teoritis yang kuat dalam memahami perilaku Tax avoidance. Dalam konteks pandemi COVID-19, tekanan operasional dan keuangan meningkat, namun tidak selalu berujung pada kecurangan. Justru perusahaan yang memiliki sistem tata kelola yang baik lebih memilih untuk bertindak hati-hati dan patuh pada regulasi (Suprapti, 2017). Praktik seperti Thin capitalization, Capital intensity, dan manajemen tekanan keuangan bukanlah hal yang baru. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa

perusahaan memanfaatkan skema-skema ini untuk menurunkan beban pajak, seperti disampaikan oleh Bandiyono & Murwaningsari (2019), Lukito & Sandra (2021), dan Mailia & Apollo (2020). Namun, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam iklim regulasi yang semakin ketat dan pengawasan yang semakin tinggi, perusahaan cenderung menahan diri dari praktik penghindaran pajak agresif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Thin capitalization, Financial pressure, dan Capital intensity secara parsial maupun simultan berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax avoidance pada perusahaan sektor basic material di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio utang, tekanan keuangan, dan intensitas aset tetap, justru semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Faktor regulasi yang semakin ketat serta pertimbangan reputasi perusahaan menjadi alasan utama di balik kecenderungan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk tetap menjaga kepatuhan terhadap regulasi perpajakan demi keberlangsungan usaha jangka panjang, sedangkan pemerintah perlu terus memperkuat pengawasan dan menyempurnakan kebijakan untuk menutup celah-celah penghindaran pajak. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan sektor industri dan menambahkan variabel-variabel lain yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Andreani, F., & Ngadiman, D. (2022). Pengaruh *Capital intensity*, Leverage, Dan Company Size Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 4*(4), 1894–1904.

Ariffin, A., & Sitabuana, B. (2022). Pajak sebagai Instrumen Fiskal dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 23(1), 45–54.

Asuhanrembulan. (2008). *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Bandiyono, A., & Murwaningsari, E. (2019). Effect of Intra Group Transaction, *Thin capitalization* and Executive Characters on Tax Avoidation with Multinationality as a Moderation. *Journal of Accounting, Business and Finance Research, 7*(2), 82–97.

Cahyo, M. K., & Napisah. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *JURNAL REVENUE: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4*(1), 14–32.

Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe: Free Press.

Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2020). Corporate tax avoidance and firm value: Empirical evidence from the post-financial crisis era. *Journal of Financial Economics*, 135(3), 643–658.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2020). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.

Hidayat, A., & Wibowo, A. (2023). Fraudulent Financial Reporting: The Role of Organizational Culture in Rationalization. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 87–101.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

Lanis, R., & Richardson, G. (2018). Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: A Review of Literature and Suggestions for Future Research. *Journal of Cleaner Production*, 211, 1–13.

Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh *Capital intensity*, Profitabilitas, Dan Financial Distress Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi, 10*(2), 114–125.

Mailia, F., & Apollo, D. (2020). Strategi Tax Avoidance sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 112–123.

Noviari, N. & Ratnadi, N. M. D. (2024). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan, dan Intensitas Aset Tetap pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249–260.

Nugraha, I. M. A. A., & Suaryana, I. G. N. A. (2022). Fraud Triangle dan Tax Avoidance pada Perusahaan Publik. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2), 213–224.

OECD. (2022). *Revenue Statistics 2022*. OECD Publishing.

Özdemir, H. (2020). A Review on Tax Avoidance through the Lens of Agency Theory and Behavioral Economics. *The Journal of International Scientific Researches*, 5(1), 45–54.

Pandji Ngurah, I. B. G., & Zellveni, V. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 145–157.

Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of *Thin capitalization* and The Executives' Characteristics Toward *Tax avoidance* by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 10*(2), 119.

Puspitaningrum, D., Rahardjo, S. N., & Santosa, P. W. (2019). Fraud Triangle dan Dampaknya Terhadap Perilaku Etis Manajerial. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(2), 148–159.

Putra, I. M. A. D., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengaruh Fraud Triangle terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(3), 775–789.

Putri, G. A. & Wirakusuma, M. G. (2017). Pengaruh Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 891–919.

Rego, S. O. (2023). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *The Accounting Review*, 78(4), 805–825.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 85.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 133.

Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2023). The Impact of Financial Distress on Corporate Tax Avoidance Spanning the Global Financial Crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 31, 615–633.

Sarif, A., & Surachman, A. (2022). Thin Capitalization dan Penghindaran Pajak: Analisis terhadap Strategi Perencanaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(1), 34–45.

Satria, D. N., & Fernanda, S. (2022). Pengaruh Tekanan Keuangan Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya, 1*(2), 238–251.

Suandy, E. (2021). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumekar, D. R., Mulyani, S., & Nuridah, S. (2023). Analisis Pengaruh *Thin capitalization*, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Sektor Keuangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3*(5), 4533–4541.

Suprapti, E. (2017). Pengaruh Tekanan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 7*(2), 1013.

Suyanto, S., Alfiani, H., Apriliyana, S., & Siciliya, A. R. (2021). *Financial pressure*, Deferred Tax Expense, and Tax Aggressiveness: Audit Committee as the Moderation Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi, 13*(2), 180–195.

Valentina, W., Arafat, Y., & Hendri, E. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Pada Saat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang). *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi), 5*(1), 173–185.

Wijaya, R. A., & Lestari, T. P. (2023). The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Tax Avoidance in Manufacturing Firms Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 120–135.